

**ANALISIS STRATEGI BAZNAS LUMAJANG
DALAM MENINGKATKAN STATUS MUSTAHIK
MENJADI MUZAKKI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Noval Andika Rijatul Fikri

NIM : E20184041

Pembimbing:

M.F HIDAYATULLAH, S.H.I.,M.S.I

NIP : 197608122008011015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2022**

**ANALISIS STRATEGI BAZNAS LUMAJANG
DALAM MENINGKATKAN STATUS MUSTAHIK
MENJADI MUZAKKI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Noval Andika Rijatul Fikri

NIM : E20184041

Rembimbing:



M.F. HIDAYATULLAH, S.H.I., M.S.I

NIP : 197608122008011015

**ANALISIS STRATEGI BAZNAS LUMAJANG
DALAM MENINGKATKAN STATUS MUSTAHIK
MENJADI MUZAKKI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

**Hari: Jum'at
Tanggal: 03 Juni 2022**


Tim Penguji:

Ketua



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M.M
NIP. 196905231998032001

Sekretaris



H. Muzayyin, M.E
NUP. 201 N/135

Anggota:

1. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I
2. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I



Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khusnudin Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُنُكُمْ صَدَقْتِؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُؕ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah:13)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 615.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Achmad Farid dan Ibu Homsatun yang tidak henti – hentinya mendoakan, mendukung, dan motivasi ketika mulai putus asa, dan selalu mendukung dari awal kuliah hingga saat ini.
2. Kakek saya, Mat Salim yang selalu memotivasi saya untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan sampai saat ini.
3. Untuk seseorang, terimakasih karena selalu menjadi teman hidup dalam upaya memudahkan segala aktivitas saya sehingga skripsi ini bisa segera selesai.
4. Seluruh Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menjadi ruang aktualisasi diri selama di kampus serta menjadi wadah tempat berproses mengasah skill dan belajar segala hal.
5. Senat Mahasiswa 2020/2021 yang menjadi teman seperjuangan selama menjabat di kepengurusan dan memberikan begitu banyak pengalaman.
6. Keluarga Besar Kumpulan Mahasiswa Netral yang menjadi ruang proses kesadaran untuk lebih baik lagi kedepannya, Ahsan Minma Yuro.
7. Keluarga Besar Komunitas Regenerasi Pemikir Ekonomi (Korek).
8. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, terimakasih karena telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni – alumnimu dapat selalu mengibarkan dan

mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat sampai di akhirat kelak, aamiin ya robbal alamin.

9. Untuk Bro Tajdid, Bung Wildan, Boy Ubai, Boy Doni, Nurhafit, Saiful Bahri, Robiatul, Fatimah yang telah menjadi sahabat perjuangan selama menempuh Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
10. Seluruh Guru sekolah mulai SD sampai SMK, Guru Mengaji dan Dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat.
11. Untuk Keluarga Besar Manajemen Zakat dan Wakaf tercinta yang saling memberikan dukungan dan saling memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Komando Hasan Basri, SE sebagai motivasi dalam penyusunan skripsi.
13. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Jember.
14. Keluarga Besar Ikmaris (Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta. Semoga Sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat – sahabatnya. Sungguh atas nikmat dan anugerah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul *“Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki.”*


Terselesaikannya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi fasilitas yang memadai selama kuliah.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.,Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I-Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan dalam proses pembuatan skripsi.
4. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah

memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.

6. Bapak H. Atok Hasan Sanusi selaku Ketua BAZNAS Lumajang yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Lumajang.
7. Segenap jajaran Staf dan Karyawan BAZNAS Lumajang yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama saya sendiri.



Jember, 2 Maret 2022

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Noval Andika Rijatul Fikri
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. E20184041
J E M B E R

ABSTRAK

Noval Andika, M.F Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I 2022: Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki.

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.

Dalam skripsi ini terdapat fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ? 2. Apa saja kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki?.

Sehingga penelitian ini memiliki tujuan berupa: 1. Mengetahui strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. 2. Mengetahui kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, deskriptif dengan subjek penelitian menggunakan *purposive* dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan: 1. Strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. Dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang menerapkan beberapa strategi yaitu survei lokasi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan dan penyusunan program, dan pembinaan masyarakat. 2. Kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. Dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ada dua kendala yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional Lumajang. Kendala-kendala yang dialami adalah, pertama, kurangnya koordinasi antara regulator dengan instansi yang ada. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yaitu mustahik yang kurang mumpuni dan berpengalaman.

Kata Kunci: Peningkatan Mustahik, Muzakki, BAZNAS

Abstract

Noval Andika, M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I 2022. Analysis of the Lumajang BAZNAS strategy in increasing the status of mustahik to become muzakki.

Zakat institution is a religious custom that aims to improve justice, community welfare, and poverty alleviation. The purpose of zakat has a social goal to build an economic system that has welfare in the world and the hereafter, and does not only support the poor consumptively but has a more permanent goal, that is alleviating poverty in the long term. In this thesis, the research focus is as follows: 1. What is the strategies of Lumajang BAZNAS in improving mustahik status to become muzakki? 2. What are the obstacles for Lumajang BAZNAS in increasing the status of mustahik to become muzakki?

Therefore this study has the following objectives: 1. To knowing the strategies of the Lumajang BAZNAS in increasing the status of mustahik to become muzakki. 2. To knowing the obstacles of Lumajang BAZNAS in increasing the status of mustahik to become muzakki.

The method used in this research is a descriptive qualitative approach with research subjects using purposive and data collection methods by observation, interview and documentation. While the data analysis used was descriptive analysis, to test the validity of the data and the researchers used source triangulation.

Conclusion: 1. Strategy of Lumajang BAZNAS in increasing mustahik status to muzakki. The improving status of mustahik to become muzakki, The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Lumajang district applies several strategies, that is community location surveys, outreach to the community, planning and program preparation, and community development. 2. Obstacles of Lumajang BAZNAS in increasing mustahik status to muzakki. The increasing status of mustahik to muzakki, there are two obstacles experienced by the Lumajang National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The obstacles experienced were; first, the lack of coordination between regulators and existing agencies. Second, limited of human resources, specifically mustahik who are less qualified and experienced.

Keywords: Increasi the Mustahik, Muzakki, BAZNAS

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Peneliti	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	25
1. Tinjauan Tentang Strategi	25
2. Rencana Pengelolaan Dana Zakat	28

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Teknik keabsahan data	46
G. Tahapan-tahapan Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Dan Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	60
1. Strategi BAZNAS Lumajang dalam Meningkatkan Status Mustahik menjadi Muzakki.....	60
2. Kendala BAZNAS Lumajang dalam Meningkatkan Status Mustahik menjadi Muzakki.....	67
C. Pembahasan Dan Temuan.....	74
1. Strategi BAZNAS Lumajang dalam Meningkatkan Status Mustahik menjadi Muzakki.....	74
2. Kendala BAZNAS Lumajang dalam Meningkatkan Status Mustahik menjadi Muzakki.....	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Penelitian

Lampiran 2: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 5: Pedoman Penelitian

Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7: Dokumentasi


Lampiran 8: Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Mustahik dan Muzakki	6
1.2 Jumlah Peningkatan Mustahik menjadi Muzakki	6
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	22
4.1 Struktur Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	55
4.2 Struktur Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	55
4.3 Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	55
4.4 Struktur Bidang-Bidang BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang insyaAllah akan menjadi negara maju dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat meskipun dalam meningkatkan perekonomian tersebut mengalami beberapa problematika. Dunia zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Pada satu dekade terakhir, zakat mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari pertumbuhannya. Namun, pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dengan potensi zakat sebenarnya. Menurut Kahf, total potensi zakat di negara-negara anggota *Organization Islamic Conference* (OIC) berkisar antara 1,8 – 4,34 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jika potensi zakat ini dikalikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku tahun 2010 dari negara-negara anggota *Organization Islamic Conference* (OIC), maka potensi zakat dunia mencapai USD 600 miliar.² Ditengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan di dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.³

² Irfan Syauqi Beik, *Core Principles for Effective Zakat Supervision: Consultative Document*. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles (Jakarta; Citibank, 2010).

³ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 LAZ Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas beragama islam yang mempunyai lembaga-lembaga yang berbasis syariah, pada saat ini kita melihat islam muncul sebagai nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun dalam masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman terhadap zakat masih lemah.⁴ Misalnya dalam pemahaman terhadap lembaga zakat tersebut. Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk

⁴ Chafidhotul Chasanah, "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)", (Skripsi, Semarang: UIN WALISONGO, 2015), 4.

diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam. Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.⁵

Zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁶

⁵ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 121.

⁶ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.12, No.2, (2015), 36.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, didirikan pada tahun 2000, setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang menggunakan lima prinsip manajemen pengelolaan zakat yaitu: prinsip syar'i, prinsip prosedural, prinsip profesional, prinsip sinergi, dan prinsip transparan. Program pokok Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang meliputi 3 bidang yaitu: bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, dan bidang perencanaan pengembangan. Dengan terbentuknya lembaga tersebut diharapkan agar terjadi pemerataan pendistribusian kepada masyarakat. Dalam hal ini maka akan ada pengelolaan zakat produktif, bagaimana dana tersebut akan dialokasikan ke UKM (Usaha Kecil Masyarakat) yang ada di sekitar Kabupaten Lumajang. Tentunya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Lumajang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang melalui program program BAZNAS Kabupaten Lumajang.⁷

Dibentuknya Lembaga BAZNAS Kabupaten Lumajang diharapkan bisa menunjang kesejahteraan masyarakat Lumajang, tetapi faktanya masih banyak masyarakat Lumajang yang tergolong miskin. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang sendiri telah mengalami penurunan selama 2 tahun ini dimana pada tahun 2019 sebesar 3,36 persen dari masyarakat Lumajang tercatat menganggur dan jumlah tersebut menurun pada tahun 2020 sebesar 2,73 persen. Jumlah tersebut akan tampak banyak jika dilihat secara angka nominal. Namun jika dilihat menggunakan rasio antara tingkat

⁷ Abah Atok, *wawancara*, Lumajang, 15 Juli 2021.

pengangguran terbuka dengan angkatan kerja, maka akan diketahui bahwa pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 3,36 persen memang secara persentase angka pengangguran terbuka menurun.⁸

Tapi agar angka tersebut terus menurun beberapa program harus dioptimalkan. Termasuk strategi pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga BAZNAS Kabupaten Lumajang. Potensi untuk mengelola dana zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan masyarakat Indonesia memang besar, ini dibuktikan dengan adanya data penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun yang selalu mengalami pertumbuhan. Tetapi dalam realitanya, masyarakat Lumajang masih banyak yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hal ini juga dapat dilihat dari rasio penduduk miskin di Kabupaten Lumajang periode 2019 hingga 2021 dimana tampak bahwa pada periode 2019 ke 2021 terjadi peningkatan ekonomi sebesar 4,77 persen. Peningkatan ekonomi sebesar 4,77 persen tersebut seiring dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Kabupaten Lumajang pada periode yang sama yang mengindikasikan bahwa turunnya rasio kemiskinan tersebut berdampak pula pada peningkatan PDRB riil Kabupaten Lumajang.⁹ Adapun dari sisi penghimpunan, maka penghimpunan zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun masih terdapat kesenjangan yang besar dengan potensinya.¹⁰

⁸ Dokumen “*Analisis Ekonomi Pembangunan*” Kabupaten Lumajang, 63.

⁹ Ibid, 55.

¹⁰ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 183.

Tabel 1.1
Jumlah Muzakki dan Mustahik

Tahun	Muzakki	Mustahik
2019	4.852	1.190
2020	5.244	1.262
2021	5.326	1.441
2022	5.637	1.441

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Lumajang, peningkatan jumlah muzakki dan mustahik tiap tahun.

Jumlah muzakki dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa banyak mustahik yang sudah bisa berubah status menjadi muzakki, masyarakat yang awalnya menerima zakat akhirnya bisa membayar zakat melalui program-program yang telah dijalankan.

Tabel 1.2
Jumlah Peningkatan Mustahik menjadi Muzakki

Tahun	Mustahik menjadi Muzakki
2019	385
2020	406
2021	553
2022	571

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Lumajang, peningkatan jumlah muzakki dan mustahik tiap tahun.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Lumajang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan

judul “**Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki**”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ?
2. Apa saja kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki, mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui strategi BAZNAS lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki
2. Mengetahui kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

D. Manfaat Peneliti

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi lembaga zakat dalam peningkatan status mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Lumajang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
- 2) Untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- 3) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori tentang manajemen pengelolaan lembaga zakat yang baik dan dengan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan wawasan serta pengetahuan mengenai strategi pengelolaan lembaga zakat yang dapat membantu mustahik menjadi muzakki.

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharap dengan adanya peneliti ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya bagi jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

c. Bagi BAZNAS Lumajang

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi lembaga untuk

mengetahui masyarakat yang nantinya akan menjadi pijakan dalam penentuan program ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan status muzakki.

E. Definisi Istilah.

1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.¹¹ Jadi makna strategi pengelolaan disini adalah strategi yang diterapkan di lembaga BAZNAS Lumajang.

2. Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar (maṣḍar) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan. Menurut istilah syara', zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula.¹² Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.¹³

¹¹ David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 29.

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Pustaka, 2004), 6.

¹³ Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta: Salemba 4, 2014), 278.

Selain definisi di atas, zakat juga diartikan dengan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat atau dengan kata lain zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.¹⁴

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Qur'an, hadis maupun ijma'.

3. Mustahik

Di dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat¹⁵.

Mustahik tergolong menjadi 8 *ashnaf*. Yaitu sebagai berikut :

¹⁴ An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz V, (Dar al-Fikri, Beirut, tt), 324.

¹⁵ UU no.23 tahun 2011

a. Fakir

Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Miskin

Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

c. Amil Zakat

Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membagikannya.

d. Muallaf

Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Budak

Seorang muslim yang menjadi budak, lalu diberi harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.

f. Orang yang Berhutang

Orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.

g. Fi Sabilillah

Orang-orang yang berperang dijalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

h. Ibnu Sabil

Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negerinya.¹⁶

4. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para ulama sepakat bahwa zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang sehat, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas tentang permasalahan dari gambaran penelitian yang telah dipaparkan. Masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca

¹⁶ Kementerian Agama, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 134

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Krejaya Indonesia, 2011), 96.

karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan merupakan sebagai memberikan gambaran secara detail tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, adapun sistematika pembahasan yang dimaksud :

BAB I : PENDAHULUAN,

Bab pertama adalah dasar dari penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi ini. Bab tersebut membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab kedua menyajikan tentang kajian terdahulu beserta dijadikan sebagai suatu relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada saat ini beserta menyajikan tentang kajian teori sebagai referensi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga adalah sebagai alat bantu saat peneliti akan melakukan suatu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab keempat adalah sebagai suatu pembahasan atau suatu hasil dari temuan yang dilakukan oleh peneliti ini.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima sebagai suatu penyampaian kesimpulan beserta saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Mutmainnah Mansyur “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan pendistribusian yang ada di lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pare-Pare. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1. Sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Pare-Pare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal ke lembaga lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, transfer rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare. 2. Sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare diberikan ke 8 *ashnaf* penerima zakat dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metodologi kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, Mutmainnah membahas sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat, peneliti membahas pengelolaan dana zakat.¹⁸

¹⁸ Mutmainnah Mansyur, “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)”, (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2018).

2. Mufidatul Ummah “Analisis Pengelolaan Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan (Studi Kasus Sekolah Smart Ekselensia Indonesia)”

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep sekolah SMART Ekselensia Indonesia dalam mengelola dana ziswaf yang disalurkan dari Dompot Dhuafa serta kesesuaian model pemberdayaan program pendidikan pada visi dan misi Dompot Dhuafa. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana konsep pengelolaan dana ziswaf Dompot Dhuafa yang dilakukan oleh Sekolah SMART Ekselensia Indonesia dengan baik. Dengan perencanaan, pembukuan dan pelaporan. Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Mufidatul membahas tentang konsep sekolah *smart* dalam mengelola dana ZISWAF, peneliti membahas tentang pengelolaan dana zakat.¹⁹

3. Abdi Ermawan “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan dari pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional

¹⁹ Mufidatul Ummah, “Analisis Pengelolaan Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan (Studi Kasus Sekolah Smart Ekselensia Indonesia)”, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019).

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pengumpulan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq/shodaqoh. Persamaannya dalam pencarian data menggunakan observasi, dan wawancara. Perbedaannya peneliti membahas strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Lumajang, Abdi Ermawan membahas pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara menurut Undang-Undang.²⁰

4. Mohammad Ridwan “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon”

Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat Kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik. 2. Program-program pemberdayaan di lembaga zakat adalah : Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Abdi

²⁰ Abdi Ermawan, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

terfokus pada praktek pengelolaan zakat pada LAZ, peneliti tentang pengelolaan zakat bagi mustahik di BAZNAS.²¹

5. Mohammad Hidayat “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso”

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Pendistribusian zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. (2) Untuk mengetahui kendala pendistribusian zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. (3) Untuk mengetahui solusi pendistribusian zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Hasilnya adalah pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif yang diberikan kepada mustahik melalui program yang ada di BAZNAS sangatlah potensial dalam hal memberantas kemiskinan dan mengangkat derajatnya, di samping itu juga bisa mengakomodir masyarakat kecil dengan baik, bisa juga membangkitkan potensi motivasi bahwa mustahik juga bisa menjadi muzakki, dengan cara memberikan bantuan berupa alat usaha atau bantuan modal usaha, yang mana di dalam programnya BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya Mohammad Hidayat membahas solusi untuk mengatasi kendala, sedangkan peneliti tidak membahas hal tersebut.²²

²¹ Mohammad Ridwan, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon”, (Skripsi, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

²² Mohammad Hidayat “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

6. Ikmal Ma'isyah Zidni “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan Umkm (Studi Kasus Di Lazismu Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)”

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif sehingga bisa membantu memasarkan program tersebut kepada mustahik. Hasil dari penelitian sejauh ini, pengelolaan dana zakat produktif diberikan sesuai kebutuhan, serta sesuai dengan pasar daerah, dalam hal pendistribusian tepat sasaran bisa dikatakan sesuai sasaran dengan adanya survey dan juga sesuai dengan syarat yang diberikan, tetapi dalam praktek pembinaan yang masih merupakan pengelolaan dana produktif, belum bisa berjalan dengan intens karena adanya beberapa hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Bojonegoro serta hambatan dari para mustahik, adanya hambatan tersebut menjadi penghalang daripada tujuan LAZISMU yang ingin mengubah status mustahik menjadi muzakki. Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif serta studi lapangan. Perbedaannya terletak pada sasaran yang dituju, penelitian Ikmal sasaran dari fokus penelitiannya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), peneliti terfokus pada mustahik.²³

²³ Ikmal Ma'isyah Zidni, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan Umkm (Studi Kasus Di Lazismu Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

7. Mahfudz Irfan Firdaus “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang”

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi asas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang belum maksimal, perlu peningkatan baik dari asas kemanfaatan, kepastian hukum hingga akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan publik. Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya fokus penelitian peneliti adalah pengelolaan zakat bagi mustahik, penelitian Mahfudz fokus pada implementasi asas pengelolaan zakat.²⁴

8. Khomsatun “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)”

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Berdasarkan

²⁴ Mahfudz Irfan Firdaus, “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

penelitian ini, pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat pembeda ekonomi masyarakat ada program yaitu memberikan bantuan pinjaman modal mustahik. Persamaannya adalah menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, peneliti membahas pengelolaan zakat untuk mustahik, sedangkan Khomsatun membahas efektivitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat.²⁵

9. Senda Faradilla “Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara di kantor BAZNAS Kota Palopo dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Revitalisasi dari segi penghimpunan zakat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi secara berkesinambungan dan menjangkau semua lapisan masyarakat. 2. Dari segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana bergulir (*qardhul hasan*) menjadi bantuan modal usaha. 3. Dari segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada mustahik ke arah pemberdayaan ekonomi produktif. Persamaannya menggunakan jenis

²⁵ Khomsatun, “Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)”, (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, peneliti membahas strategi BAZNAS dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, Senda membahas tentang revitalisasi pengelolaan zakat.²⁶

10. Zainullah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Program Zakat Community Development (ZCD)* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”

Fokus penelitian yaitu: 1. bagaimana pemberdayaan *zakat community development (ZCD)* di BAZNAS Lumajang? 2. Apa saja kendala yang di hadapi BAZNAS Lumajang dalam pemberdayaan *zakat community development (ZCD)*? 3. Bagaimana solusi BAZNAS Lumajang dalam pemberdayaan *zakat community development (ZCD)*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan yaitu salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi atau pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung terjun ke lapangan.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Senda Faradila, “Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik ”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2019).

²⁷ Zainullah, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

Tabel 2.1
Mapping Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mutmainnah Mansyur, 2018	Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metodologi kualitatif.	Perbedaan nya adalah pada penelitian Mutmainnah Mansyur fokus permasalahannya terletak pada sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat sedangkan fokus permasalahan dari peneliti adalah pengelolaan dana zakat dalam peningkatan kemakmuran mustahik
2	Mufidatul Ummah, 2019	Analisis Pengelolaan Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan (Studi Kasus Sekolah Smart Ekselensia Indonesia)	Persamaannya menggunakan penelitian kualitatif, data yang bersumber dari hasil wawancara.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas. Pada penelitian Mufidatul Ummah fokus permasalahannya adalah Bagaimana konsep Sekolah SMART Ekselensia Indonesia dalam mengelola dana ziswaf yang disalurkan dari Dompot Dhuafa
3	Abdi Ermawan, 2017	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mencari data dengan observasi dan wawancara,	Perbedaan penelitian Abdi Ermawan dengan penelitian peneliti adalah Abdi Ermawan fokus pada Bagaimana pelaksanaan dari pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan peneliti fokus

				pada strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Lumajang.
4	Mohammad Ridwan, 2019	Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian pada skripsi Abdi ermawan membahas tentang praktek pengelolaan zakat pada LAZ sedangkan penelitian dari peneliti sendiri membahas tentang pengelolaan dana zakat bagi mustahik di BAZNAS
5	Mohammad Hidayat, 2020	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso	Persamaannya menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer data yang diambil langsung dari informan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian Mohammad Hidayat terdapat fokus penelitian yang membahas tentang solusi untuk mengatasi kendala, sedangkan peneliti tidak membahas hal tersebut.
6	Ikmal Ma'isyah Zidni, 2020	Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan Umkm (Studi Kasus Di Lazismu Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)”	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta studi lapangan.	Perbedaan dari penelitian Ikmal Ma'isyah Zidni ini dengan penelitian dari peneliti adalah sasaran dari fokus permasalahan yang dituju, yaitu jika penelitian Ikmal Ma'isyah Zidni sasaran dari fokus penelitiannya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sedang peneliti fokus penelitiannya adalah mustahik.
7	Mahfudz Irfan Firdaus, 2019	Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada	Persamaan menggunakan Metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan	Perbedaannya penelitian Mahfudz fokus pada implementasi asas pengelolaan zakat dan efisiensi dan efektivitas

		Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.	pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan	pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.
8	Khomsatun, 2019.	Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)”	Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dari penelitian Khomsatun dengan penelitian peneliti adalah fokus permasalahannya. Khomsatun fokus permasalahannya adalah efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat.
9	Senda Faradila, 2019	Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Persamaannya menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Senda Faradila membahas tentang revitalisasi pengelolaan zakat sedang penelitian peneliti membahas tentang strategi pengelolaan zakat.
10	Zainullah, 2020	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang	Persamaannya menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya yaitu Zainullah membahas tentang Program <i>Zakat Community Development</i>

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas sebagai acuan penelitian, hal menarik dari penelitian yang dilakukan peneliti yakni mendeskripsikan secara rinci mengenai strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu peneliti membahas tentang bagaimana strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, sedangkan penelitian yang lain membahas pengelolaan dana zakat untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan usaha produktif masyarakat.

B. Kajian Teori

Berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

1. Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzakki

Ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahik menjadi muzakki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 46.

a. Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan baik.

b. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi guna untuk membantu terhadap meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta

menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, Proses ini meliputi:

- a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
 - b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
 - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian yang meliputi:
- a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah dan pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
 - d) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang disusun secara bersama dengan dukungan fasilitas dan pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

e) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*Participatory Monitoring and Evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

d. Pembinaan Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membina masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pembinaan masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

2. Strategi Pengelolaan Zakat

Undang-undang No.23 tahun 2011 ayat 1 pasal 1 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan dalam proses pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat²⁹. Oleh karena itu, mengacu pada istilah perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan. pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk

²⁹ BAB (1), pasal (1), ayat (1) Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011

menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat.

Tujuan Pengelolaan Zakat Dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 3 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, telah disebutkan dalam tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

a. Rencana Pengelolaan Dana Zakat

Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: yang *pertama* adalah perencanaan strategis kelembagaan.

Rencananya ini mempunyai makna memilih serangkaian kegiatan dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam perencanaan setidaknya harus diperhatikan beberapa aspek, antara lain; hasil yang ingin dicapai, pekerjaan yang akan diselesaikan, waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana capital yang dibutuhkan.³⁰

Oleh karena itu, rencana dan segala perubahannya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip penting karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen selanjutnya.³¹ Prinsip-prinsip perencanaan yang harus diperhatikan antara lain³²:

- 1) Membantu mencapai tujuan dari setiap rencana dan prinsip-prinsip dari semua perubahan yang harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan
- 2) Merencanakan prinsip efisiensi, untuk mencapai tujuan dengan biaya seminimal mungkin
- 3) Prinsip prioritas, keadilan, dan tolok ukur dalam perencanaan
- 4) Prinsip-prinsip kebijakan mode kerja
- 5) Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin
- 6) Prinsip-prinsip tata hubungan perencanaan
- 7) Prinsip substitusi dalam berbagai rangkaian pekerjaan dan perencanaan

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 78.

³¹ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 10.

³² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 271-273.

- 8) Pertimbangkan prinsip ketergantungan jangka waktu
- 9) Prinsip ketepatan arah pengamatan terus menerus terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi
- 10) Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan-tindakan yang diperlukan agar tetap berjalan secara efektif.

Perencanaan mempunyai tujuan tertentu terhadap setiap kelembagaan. Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- 1) Kemudahan muzakki menunaikan kewajiban berzakat
- 2) Menyalurkan zakat kepada mustahik zakat
- 3) Memprofesionalkan organisasi zakat
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat memerlukan beberapa hal sebagai berikut diantaranya: *Pertama*, pelaksanaan penghimpunan dana zakat. BAZNAS amil mengumpulkan zakat dengan menerima dan atau mengumpulkan zakat dari muzakki dengan pemberitahuan sebelumnya. BAZNAS dapat bekerjasama dengan bank atas permintaan atau persetujuan Muzakki untuk membebaskan zakat atas harta muzakki bank. BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat. *Kedua*, implementasi dalam alokasi dan penggunaan dana zakat. Alokasi dana

zakat telah dirumuskan secara khusus untuk individu atau kelompok yang berhak memperolehnya. Agar dana zakat yang dialokasikan dapat diotorisasi dan dimanfaatkan, maka aplikasinya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif.

c. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat

Dalam menyelenggarakan pengelolaan dana zakat diperlukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1) Pengorganisasian struktur organisasi.

Organisasi melibatkan tanggung jawab struktural organisasi, tanggung jawab dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, pekerjaan, ruang lingkup kontrol, perintah terpadu, desain dan analisis pekerjaan.

2) Pengorganisasian mustahik zakat (penerima zakat).

Perlu adanya pengorganisasian kelompok yang berhak menerima zakat agar dana yang dihimpun oleh BAZNAS dapat dialokasikan, disalurkan dan digunakan sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku. Dalam rangka menyelenggarakan program sesuai skala prioritas masing-masing mustahik

3) Menata penggunaan dana zakat

Penggunaan dana zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan

kebutuhan hidup para mustahik yang tergabung dalam delapan asnaf dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan kebutuhan produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para mustahik yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.³³

d. Pengelolaan Secara Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.³⁴ Pada saat yang sama ada dua cara pendistribusian zakat, yaitu bentuk konsumsi yang memenuhi permintaan jangka pendek dan bentuk dana untuk kegiatan produktif.³⁵

Zakat produktif adalah dana zakat yang pengelolaannya ditujukan untuk pembangunan ekonomi, yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik dan kemandirian ekonomi. Zakat produktif biasanya digunakan dalam bentuk fasilitas wirausaha baru, bantuan modal komersial, bantuan komersial, penguatan jaringan usaha, dan kepemilikan aset modal mustahik. Model distribusi

³³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Sukses Offset, 2008), 308.

³⁴ Abduracchman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 165.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259

produksi yang dikembangkan biasanya menganut pola qardhul hasan yang berupa pinjaman, dan pokok pinjaman tidak memiliki tingkat pengembalian (return/bagi hasil) tertentu. Namun, jika ternyata peminjam dana tidak dapat mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat tersebut mengindikasikan bahwa si peminjam tidak bisa dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.³⁶

- 1) Zakat produktif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha. Seperti pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit.
- 2) Zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil seperti pemberian uang tunai.³⁷

Distribusi zakat produktif dengan berbagai program yang dirumuskan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana tunai atau modal usaha saja, namun juga berbentuk pelatihan keterampilan dan bantuan

³⁶ Soya Sobaya, Pengaruh Jaringan Kerja Bni Terhadap Efektifitas Zakat Produktif', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2010), 255.

³⁷ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63

alat kerja. Diantara tiga penyaluran zakat produktif tersebut paling banyak diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan mustahik meningkat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta orang yang ditanggungnya

e. Pengelolaan Secara Konsumtif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. Zakat konsumtif juga bisa dimanfaatkan dengan cara sebagai berikut.

1) Zakat konsumtif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan

konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri, zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.³⁸

2) Zakat konsumtif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan

³⁸ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar.³⁹

f. Kendala Pengelolaan Zakat

Terdapat beberapa macam prioritas masalah pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengelolaan zakat, yaitu:⁴⁰

Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah:

1) Perbedaan pendapat (khalafiyah) mengenai fiqih zakat

Dimana perbedaan pendapat mengenai fiqih zakat sering terjadi pro dan kontra, beberapa ulama sebagai mendukung tentang adanya zakat profesi bahkan ada pula ulama yang menganggapnya zakat profesi adalah *bid'ah*. Perbedaan pendapat dalam agama, mengenai fikih zakat diharap menjadi pegangan dalam tidak terjadinya suatu perpecahan.

2) Rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).

Rendahnya regulasi yang dilakukan oleh regulator dan OPZ khususnya OPZ besar bentuk masyarakat cenderung memiliki egoisme terhadap organisasi sangat besar pula. Sepanjang sejarah

³⁹ Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

⁴⁰ Nurul Huda, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP", Vol.VI, No.2, (2014), 15.

OPZ membesarkan sebuah organisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap cara pandangnya dalam memasang regulator.⁴¹

- 3) Rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat dimana peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperhatikan sistem pengelolaan zakat jauh lebih kecil dibanding pengelolaan haji. Bahkan kemenag menyerahkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS.

- 4) Zakat belum menjadi *obligatory system*.

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih cukup rendah diakibatkan dalam prioritas sebuah permasalahan zakat masih belum menjadi *obligatory system*.

- 1) Prioritas masalah pada OPZ adalah:


- a) Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak
- b) Mahalnya biaya promosi
- c) Rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat
- d) Rendahnya sinergi antar stakeholder zakat
- e) Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat

- 2) Prioritas masalah pada muzakki/mustahik adalah:

- a) Mustahik yang cenderung konsumtif
- b) Rendahnya kepercayaan muzakki kepada OPZ (Organizing Pengumpulan Zakat) dan regulator

⁴¹ Ibid, 17.

- c) Rendahnya kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat
- d) Rendahnya pengetahuan muzakki tentang fiqih zakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi:⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴³

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Lumajang dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap strategi BAZNAS Lumajang dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

⁴³ *Ibid*, 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Contoh: Penelitian di desa “X” dengan unit analisisnya “individu”.⁴⁴

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Jalan Kalimas 18 Rogotrunan Lumajang (Timur MAN/MTsN Lumajang) Jawa Timur 68131. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena Lembaga BAZNAS Lumajang merupakan salah satu lembaga yang mempunyai visi menjadikan para mustahik menjadi muzakki melalui program Lumajang Makmur.⁴⁵

BAZNAS Lumajang terdapat beberapa program yaitu sebagai berikut :

1. Lumajang Peduli
2. Lumajang Sehat
3. Lumajang Makmur
4. Lumajang Cerdas
5. Lumajang Taqwa

Dibentuknya Lembaga BAZNAS Kabupaten Lumajang diharapkan bisa menunjang kesejahteraan masyarakat Lumajang, tetapi faktanya masih banyak masyarakat Lumajang yang tergolong miskin. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang sendiri telah mengalami penurunan selama 2 tahun ini dimana pada tahun 2019 sebesar 3,36 persen dari masyarakat Lumajang tercatat menganggur dan jumlah tersebut menurun pada tahun 2020

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

⁴⁵ Moh. Khoyum, *wawancara*, Lumajang, 5 Juli 2021

sebesar 2,73 persen. Jumlah tersebut akan tampak banyak jika dilihat secara angka nominal. Namun jika dilihat menggunakan rasio antara tingkat pengangguran terbuka dengan angkatan kerja, maka akan diketahui bahwa pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 3,36 persen memang secara persentase angka pengangguran terbuka menurun.⁴⁶

Tapi agar angka tersebut terus menurun beberapa program harus dioptimalkan. Termasuk strategi pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga BAZNAS Kabupaten Lumajang. Potensi untuk mengelola dana zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan masyarakat Indonesia memang besar, ini dibuktikan dengan adanya data penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun yang selalu mengalami pertumbuhan. Tetapi dalam realitanya, masyarakat Lumajang masih banyak yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hal ini juga dapat dilihat dari rasio penduduk miskin di Kabupaten Lumajang periode 2019 hingga 2021 dimana tampak bahwa pada periode 2019 ke 2021 terjadi peningkatan ekonomi sebesar 4,77 persen. Peningkatan ekonomi sebesar 4,77 persen tersebut seiring dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Kabupaten Lumajang pada periode yang sama yang mengindikasikan bahwa turunnya rasio kemiskinan tersebut berdampak pula pada peningkatan PDRB riil Kabupaten Lumajang.⁴⁷ Adapun dari sisi penghimpunan, maka penghimpunan

⁴⁶ Dokumen, “*Analisis Ekonomi Pembangunan*” Kabupaten Lumajang, 63.

⁴⁷ Ibid, 55.

zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun masih terdapat kesenjangan yang besar dengan potensinya.⁴⁸

Tabel 1.1
Jumlah Muzakki dan Mustahik

Tahun	Muzakki	Mustahik
2019	4.852	1.190
2020	5.244	1.262
2021	5.326	1.441
2022	5.637	1.441

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Lumajang, peningkatan jumlah muzakki dan mustahik tiap tahun.

Jumlah muzakki dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa banyak mustahik yang sudah bisa berubah status menjadi muzakki, masyarakat yang awalnya menerima zakat akhirnya bisa membayar zakat melalui program-program yang telah dijalankan.

Tabel 1.2
Jumlah Peningkatan Mustahik menjadi Muzakki

Tahun	Mustahik menjadi Muzakki
2019	385
2020	406
2021	553
2022	571

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Lumajang, peningkatan jumlah muzakki dan mustahik tiap tahun.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah mustahik yang menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Lumajang

⁴⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 183.

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun semakin bertambah.

C. Subyek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang yang dijadikan sebagai informan adalah orang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS Lumajang : H. Atok Hasan Sanusi, S.Sos
2. Wakil Ketua BAZNAS Lumajang : Drs. Moh. Khoyum, MM
3. Wakil Ketua BAZNAS Lumajang : H. Pujdiardi, SH
4. Koordinator Pendistribusian : Bapak Darwan
5. Bidang Administrasi dan Umum : Bapak Mohammad Imron
6. Bidang Perencanaan dan Pelaporan : Bapak Soemartono
7. Mustahik yang menjadi muzakki : Bapak Wawan dan Bapak Sugihartono

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika sudah berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, di sini fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, jadi tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan

data seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti hanya mendapatkan sumber data atau informasi dari pimpinan dan karyawan BAZNAS Lumajang Maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan dan mendapatkannya secara umum mengenai penelitian dan masalah khusus yang diteliti. Adapun maksud dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi tentang strategi pengelolaan lembaga zakat dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Lumajang.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.

Pada metode ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data tentang:

- a. Strategi pengelolaan lembaga zakat dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki di BAZNAS lumajang.
- b. Kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi dengan menggunakan tiga sumber yaitu: tulisan, tempat, kertas dan orang. Peneliti meneliti benda-benda antara lain berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda.⁵⁰

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya BAZNAS Lumajang.
- b. Mengenai visi misi BAZNAS Lumajang.
- c. Struktur Organisasi BAZNAS Lumajang.
- d. Jumlah karyawan BAZNAS Lumajang..
- e. Data program Lumajang Makmur di BAZNAS Lumajang.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

⁵⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 216.

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵¹

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi.

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka selanjutnya peneliti melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman menjelaskan bahwa, dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi data. Data-data

⁵¹ Ibid., 147.

yang dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.⁵²

c. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data maka, langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵³

F. Teknik keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reliabilitas. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu *triangulasi* sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan atau keterangan dengan tiga sumber data tersebut.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian, dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

⁵² Ibid. 249.

⁵³ Ibid. 253.

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu "Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki".

Adapun tahap pra lapangan meliputi:


- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih objek penelitian.
- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.
- e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
- g. Mengurus perizinan penelitian.
- h. Mengarsipkan penelitian lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, setelah mendapatkan izin untuk penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Dan Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang merupakan objek peneliti yang bertempat di Jl. Kalimas No. 18 Rogotruman, Kec. Lumajang Kab. Lumajang menjadi objek peneliti kali ini untuk lebih jelasnya mengenai tentang masalah objek dan gambaran maka akan ditemukan secara sistematis tentang objek peneliti sebagai berikut.

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lumajang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI NO.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁵⁴

Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan, hal itu semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁵

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah,

⁵⁴ Kablumajang.BAZNAS.go.id

⁵⁵ Dokumen BAZNAS 2019

kemanfaatan, dan keadilan. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional berdiri pada tahun 2001 di kabupaten Lumajang. Hal itu disampaikan oleh Soemartono selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Laporan.

Dulu BAZNAS kabupaten Lumajang berdiri bukan di sini, tapi ditempat lain, yaitu pada tahun 2001. Awalnya kantornya kecil, namun Alhamdulillah beberapa tahun berjalan diberikan oleh pemerintah daerah tempat yang cukup besar ini. terpilihlah 5 orang Pimpinan yaitu Drs. H. Affandi Latief, MH .alm (sebagai Ketua). Drs. H. Fathurrohman, M.Si. alm, Sarwadi, SH. Drs, H, Soemartono, M.Si. H. Karmad. Pada waktu itu terjadi pelimpahan pimpinan dari pimpinan yang lama diganti yang baru yaitu Drs. Muflich Farid kepada Drs. H. Affandi Latief. Pada masa beliau donatur semakin meningkat sampai 4000 an.⁵⁶

Pada periode selanjutnya karena pimpinan yang pertama meninggal dan juga ada beberapa pengurus yang berhenti jadi diadakan perombakan ulang, hal ini disampaikan oleh Mas Darwan Darussalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Sejak meninggalnya Abah Affandi Latief sebagai pengurus banyak keluar, para pimpinan pun diganti. Bisa dikatakan waktu masanya beliau fundraising BAZNAS sangat luar biasa. Karena bisa menghasilkan donasi yang cukup besar. Beliau selalu sosialisasi ke berbagai tempat dilumajang untuk mengenalkan BAZNAS. Donasipun cukup meningkat pada saat itu, yang awalnya sangat rendah langsung banyak orang-orang yang memberikan ZIS nya kepada BAZNAS.⁵⁷

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, didirikan pada tahun 2001, Setelah terbitnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Perolehan ZIS pada awal berdirinya BAZNAS Kab. Lumajang Rp.8.000.000,00 perbulan jumlah muzakki kurang lebih

⁵⁶ Soemartono, *wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2021.

⁵⁷ Darwan Darussalam, *wawancara*, Lumajang, 08 Oktober 2021.

230 orang. Selanjutnya dengan diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga BAZNAS diberi ruang yang cukup untuk melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten Lumajang menerapkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 2015, terpilihlah 5 orang Pimpinan yaitu Drs. H. Affandi Latief, MH .alm (sebagai Ketua). Drs. H. Fathurrohim, M.Si. alm, Sarwadi, SH. Drs, H, Soemartono, M.Si. H. Karmad.

Pada waktu itu terjadi pelimpahan dari pimpinan yang lama yaitu Drs. Muflich Farid kepada Drs. H. Affandi Latief. Muzakki yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Lumajang sebanyak 4.000 Muzakki dengan pengumpulan sebanyak 4 milyar yang sudah setor kepada BAZNAS. Para Muzakki tersebut sebanyak 97% adalah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Lumajang, yaitu dari zakat penghasilan (gaji).⁵⁸ Namun dari jumlah ASN yang ada di kabupaten Lumajang tersebut baru sekitar 40% yang menyerahkan zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Pada masanya Aba Affandi Latief donasi di BAZNAS Kabupaten Lumajang sangat meningkat. Karena beliau tidak pernah lelah dalam bersosialisasi ke berbagai tempat yang ada di Lumajang. Pada saat itu jumlah Muzakki pun meningkat sampai 4000 an. Sejak tanggal 12 November 2018. Seiring berjalannya waktu karena pimpinan ketua meninggal dunia jadi para pengurus banyak yang berhenti dan keluar dari

⁵⁸ Atok Hasan Sanusi, *wawancara*, Lumajang, 20 Oktober 2021.

BAZNAS, akhirnya diadakan perombakan ulang terkait structural yang ada di BAZNAS kabupaten lumajang kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas, BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ

Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.⁵⁹

Kepastian hukum lainnya dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Zakat di lingkungan KAPOLRI melalui BAZNAS.
- b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 TAHUN 2016.
- c. Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang Nomor 188.45/368/427.12/2018 tentang penetapan pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten Lumajang periode 2015-2020.

⁵⁹ Dokumen BAZNAS 2019

⁶⁰ Dokumentasi BAZNAS 2018

2. Lokasi/Letak Geografis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

BAZNAS kabupaten Lumajang adalah lembaga non struktural yang terletak di Jl. Kalimas No.18, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315. Namun yang menarik BAZNAS ini berada di pusat kota kabupaten Lumajang sebelah barat, berdekatan dengan pendopo kota dan Alun-alun kota Lumajang, secara administratif BAZNAS kabupaten Lumajang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat BAZNAS terdapat BAWASLU Kabupaten Lumajang.
- b. Sebelah Selatan BAZNAS perumahan Rogo trunan.
- c. Sebelah Utara BAZNAS terdapat sekolah MAN 1 Lumajang
- d. Sebelah Timur BAZNAS Jalan Lintas selatan Lumajang.

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

- a. Visi : Menjadikan lembaga utama mensejahterakan umat
- b. Misi :
 - 1) Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, professional, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang mengelola zakat.
 - 3) Mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk mengentas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan

mengurangi kesenjangan social.⁶¹

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.
- 2) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah.
- 3) Meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Adapun prinsip-prinsip Operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang adalah:

a) Prinsip Prosedural

Prinsip ini untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits maupun Undang-undang yang telah diamanatkan.

b) Prinsip Profesioanl

Dalam pengelolaannya BAZNAS dituntut untuk selalu profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c) Prinsip Transparan

Transparan adalah hal yang sangat penting dalam seluruh kegiatan BAZNAS dalam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Auditor, pada tahun 2019 ini BAZNAS juga mendapat WTP di bidang

⁶¹ Dokumen BAZNAS 2021

syar'i.⁶²

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa dikoordinasikan dengan baik, berikut merupakan susunan struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang:

Tabel 4.1
Struktur Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Dewan Pembina
H. Thoriqul Haq, MML.	Bupati Jember
Ir. Indah Amperawati	Wakil Bupati Lumajang
Drs. Mohammad Fachrur Rozi, M.HI	Kepala Kemenag Lumajang

Sumber diolah dari dokumentasi

Tabel 4.2
Struktur Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Jabatan
Yosi Dian Endahwati, S.E	Satuan Audit Internal
Drs. H. Yusuf Wibisona, M.Si	Satuan Audit Internal
Drs. H. Zainal Channan	Satuan Audit Internal

Sumber diolah dari dokumentasi

Tabel 4.3
Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Jabatan
H. Atok Hasan Sanusi , S.Sos	Ketua BAZNAS
Drs. Moh. Khoyum, MM	Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan
H. Pujiardi, S.H	Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian dan

⁶² Dokumen BAZNAS.

	Pendayagunaan
Drs. H. Soemartono, M.Si	Wakil Ketua III Bid. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
Drs. H. M. Nur Syahid, MA	Wakil Ketua IV Bid. Administrasi SDM dan Umum

Sumber diolah dari dokumentasi

Tabel 4.3
Struktur Bidang-Bidang BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Jabatan Staf Bidang
Imtihanah S.Pd	Bidang Pengumpulan
Darwan Darussalam	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Fitri Andriani	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Ida Santi Yuliana	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Aldila F. Indana Z, S.Pd	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Akhif Isnaini	Bidang Administrasi, SDM dan Umum
M. Imron	Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Sumber diolah dari dokumentasi

Adapun penjelasan kinerja dalam struktur-struktur di atas adalah:

- a. Dewan Pembina adalah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 34. Pembinaan dan pengawasan lembaga Amil Zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Bupati menjadi Dewan Pembina di BAZNAS. Menurut Undang-undang meliputi: sosialisasi, fasilitas, dan edukasi.
- b. Satuan Audit Internal adalah BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memperoleh akuntabilitas muzakki melalui Audit Eksternal (KAP) dan Audit Internal yang beranggota 3 orang, di mana 3 orang tersebut ada yang mengaudit bagian pelaporan, syariah dan unsur masyarakat. Tugasnya setiap 3 bulan sekali mengaudit kinerja dan laporan keuangan

BAZNAS apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 109.⁶³

- c. Pimpinan atau ketua BAZNAS adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur manajemen organisasi diantaranya *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* (POAC).
- d. Ketua I adalah adalah membuat perencanaan tentang kegiatan dan anggaran bidang pengumpulan serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan pengumpulan ZIS.
- e. Ketua II adalah menyusun SOP pendistribusian dan pendayagunaan serta membuat program kerja pendistribusian dan pendayagunaan.
- f. Ketua III adalah mempunyai 3 peran, peran strategis, peran teknis dan peran pendukung, tugas dari pada Waka III adalah menyusun SOP keuangan lembaga dan standar pedoman harga barang dan jasa, serta membuat anggaran tahunan dan memberikan pelatihan tentang tata kelola pelaporan keuangan.
- g. Ketua IV bertugas sebagai penyusun SOP, merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Administrasi Umum dan SDM.⁶⁴
- h. Staf Bidang Pengumpulan tugas utama bidang pengumpulan adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 adalah merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya agar mencapai sasaran.

⁶³ Fitri Andriani, *wawancara*, Lumajang, 04 Februari 2020

⁶⁴ Dokumen BAZNAS 2019

- i. Staf Bidang Distribusi dan Pendayagunaan sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, yaitu melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun fungsi dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 39. Mempunyai sebagai berikut, 1) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik 3) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 4) pelaksanaan evaluasi, 5) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban, 6) koordinasi pelaksanaan kegiatan.
- j. Staf Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sebagai berikut, 1) menyiapkan bukti penerima ZIS untuk penerimaan dana secara tunai dan yang masuk ke rekening bank, 2) meminta bukti setor ZIS dan laporan rincian pembayaran kepada setiap muzakki, 3) menyiapkan permohonan dana kepada WAKA keuangan, 4) mencatat penerimaan pengeluaran bank, 5) menginventaris berkas, 6) membuat penggajian amil dan staf kantor, 7) membukukan semua transaksi keuangan.
- k. Staf Bidang Administrasi, SDM dan Umum sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03. Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 44 dan 45 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kota.⁶⁵

⁶⁵ Dokumen BAZNAS 2019

5. Kegiatan Umum BAZNAS Lumajang

a. Bidang Pengumpulan Dana

Sesuai dengan kewenangan BAZNAS Kabupaten Lumajang mengumpulkan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS), dari Muzakki pada instansi dan lembaga pemerintahan dan swasta di tingkat kabupaten. Kegiatan yang dilakukan pada bidang pengumpulan dana antara lain:

- 1) Mengintensifkan pengumpulan zakat tijaroh (perdagangan), dan zakat guru (hasil pertanian) serta infak, dan sedekah.
- 2) Melakukan pendataan terhadap potensi calon Muzakki baru, dengan target dapat menjangkau 1000 orang Muzakki baru.
- 3) Melaksanakan sosialisasi zakat ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari lingkungan PNS, TNI-POLRI, maupun masyarakat secara umum.
- 4) Membentuk tim sosialisasi secara terpadu dari unsur komisi pengawas dan badan pelaksana yang bekerja secara terjadwal.
- 5) Membentuk even-even diantaranya: memberikan beasiswa dengan mengundang dan melibatkan darmawan setempat agar tertarik berzakat. Bekerja sama dengan eksekutif dalam hal penerbitan surat himbauan zakat kepada seluruh PNS.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS selain kepada delapan *ashnaf* juga perlu memperhatikan dan menunjang program pembangunan Kabupaten Lumajang, yaitu:

- 1) Program Lumajang Peduli (bantuan fakir miskin)
- 2) Program Lumajang Taqwa (bantuan keagamaan)
- 3) Program Lumajang Cerdas (bantuan beasiswa)
- 4) Program Lumajang Sehat (bantuan pengobatan)
- 5) Program Lumajang Makmur (bantuan modal dan keterampilan)⁶⁶

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan menyajikan data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Strategi (BAZNAS) Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik

Menjadi Muzakki

Perlu diketahui bersama bahwasanya (BAZNAS) Lumajang merupakan suatu lembaga zakat yang tentunya sangat bergantung pada keberadaan muzakki karena pekerjaan utama yang dilakukan oleh sebuah badan amil zakat nasional Kabupaten Lumajang yaitu mengelola dana sosial muzakki seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kegiatan pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif di badan amil zakat

⁶⁶ Dokumen BAZNAS 2019

nasional Kabupaten Lumajang untuk bantuan modal usaha sentral dan latihan kerja.

a. Survei Lokasi Masyarakat

Survei lokasi kepada masyarakat memang menjadi landasan utama kami untuk mengetahui kondisi yang ada terhadap para mustahik, tempat yang akan ditempati dalam peningkatan mustahik menjadi muzakki harus memang terpantau oleh lembaga guna untuk mengetahui dan mempertimbangkan terhadap sebuah penyusunan program yang ditentukan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H. Atok Hasan Sanusi, S.Sos selaku pimpinan di (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

Jadi mas dalam strategi meningkatkan status mustahik menjadi muzakki kami melakukan suatu perencanaan terlebih dahulu ke masyarakat guna untuk mengetahui bagaimana situasi, kondisi keadaan masyarakat tersebut sehingga, mampu untuk merencanakan sebuah program yang bisa meningkatkan keadaan masyarakat khusus dalam ekonomi tersebut.⁶⁷

Lebih jauh Bapak Pujiardi selaku pendistribusian dan pendayagunaan menjelaskan bahwa:

Ketika kita mau meningkatkan atau menerapkan suatu strategi mas. Bahwasannya kita melakukan survei terlebih dahulu terhadap suatu daerah yang memang ekonominya menengah kebawah di kota Lumajang. Proses survei lokasi dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, kita melakukan survei dengan adanya permohonan yang diajukan kepada pihak BAZNAS. *Kedua*, kita mendapatkan laporan dari perangkat desa, sehingga

⁶⁷ Abah Atok, *wawancara*, Lumajang 28 November 2021

dengan dua cara tersebut memudahkan kami dalam melakukan survei terhadap suatu desa.⁶⁸

Selaras disampaikan oleh Bapak Darwan Darussalam selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyampaikan.

Sebenarnya di setiap lembaga juga mempunyai strategi dalam meningkatkan muzakki pada setiap daerahnya namun setiap lembaga juga mempunyai perbedaan dalam menerapkan strateginya oleh karena itu kami dalam menerapkan strategi masih banyak rancangan yang harus diperhatikan karena, bagi kami strategi ke depan adalah hasil yang penuh manfaat ataupun perubahan dari kami mas. Sehingga langkah pertama kami dalam menerapkan strategi yaitu melakukan survey lokasi untuk memastikan dan memudahkan kami dalam menindak lanjuti hal tersebut.⁶⁹

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan mustahik tentunya harus ada suatu survei kepada masyarakat kemudia proses pendekatan diri kepada masyarakat. Sehingga program demi program berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan bersama.

b. Sosialisasi kepada Masyarakat

Ketika dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki maka selanjutnya akan diadakan sosialisasi di wilayah tersebut, dengan melakukan suatu koordinasi terhadap instansi terdekat, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahik lingkup sekitar, serta dapat membangun mitra dengan para aparat desa maupun dusun.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Pujiardi selaku Ketua II

⁶⁸ Pujiardi, *wawancara*, Lumajang 28 November 2021

⁶⁹ Darwan, *wawancara*, Lumajang 28 November 2021

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyampaikan:

Setelah kami melakukan survei lokasi terhadap suatu penduduk yang menjadi indikator permohonan, dimana kami merencanakan dengan kesepakatan masyarakat setempat untuk bisa berkumpul bersama kami dan melibatkan perangkat desa untuk melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi dana zakat terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk ketahanan pangan. Ini juga bisa menjadi pandangan kami sebelum kami melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Darwan selaku koordinator pendistribusian dan pendayagunaan menyampaikan:

Sebenarnya mas pada waktu melakukan survey lokasi bisa langsung melakukan sosialisasi terhadap sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga nantinya bisa menjadi acuan dalam melakukan pemberdayaan. Karena memang sosialisasi ini dilaksanakan setelah melakukan survey untuk mendapatkan pertimbangan terhadap titik fokus yang akan kita rancang dalam suatu program kedepan.

Bapak Imron selaku Bidang Administrasi juga menyampaikan hal demikian:

Peran penting zakat pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan mustahik ini sebenarnya bukan hanya tentang suatu program yang akan dijalankan, akan tetapi bagaimana masyarakat harus mampu memahami terlebih dahulu bagaimana cara mengelola dana itu sendiri. Maka dari itu diadakan sosialisasi guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi ini sangat berperan penting untuk bagaimana masyarakat bisa memahami terlebih dahulu adanya suatu dana bantuan yang akan di distribusikan oleh BAZNAS Lumajang.

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan adanya sosialisasi ini memang menjadi tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan survei lokasi. Sebab sosialisasi merupakan bagian penting untuk memberikan pengetahuan terhadap

masyarakat terkait pendistribusian dana zakat yang akan direalisasikan dan bagaimana cara mengelola dana tersebut, sehingga masyarakat mampu berupaya menggunakan dan memanfaatkan dan tersebut dengan sebaik-baiknya.

c. Perencanaan dan Penyusunan Program

Perencanaan merupakan gambaran yang akan diterapkan dalam beberapa bulan untuk menyusun sebuah program kedepan terhadap masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, perencanaan dilakukan setelah melakukan survei dan penguatan kepada masyarakat dan instansi setempat untuk mempertimbangkan sebuah program yang diterapkan nantinya. Penyusunan program dilakukan setelah mengetahui keadaan masyarakat sekitar untuk meningkatkan keadaan yang terjadi di suatu desa, di mana penyusunan program ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan masyarakat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi mustahik. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Pujiardi selaku Ketua II pendistribusian dan pendayagunaan.

Setelah melaksanakan beberapa langkah untuk menyusun suatu keadaan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah BAZNAS kembali peduli terhadap peningkatan keadaan mustahik dalam hal ini (BAZNAS) Lumajang menyusun suatu rencana program bersama masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan sumber daya masyarakat yang dimiliki, sehingga bisa memperhatikan sumber daya alam yang ada di desa. Dalam hal ini mempermudah rencana program yang akan diangkat oleh BAZNAS terhadap suatu peningkatan

ekonomi masyarakat, sehingga mampu mengupayakan adanya program yang ditetapkan nantinya”⁷⁰

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Darwan selaku

koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan:

Memang dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki memerlukan beberapa waktu yang tidak begitu cepat sehingga memang perlu adanya perencanaan yang harus dilakukan dan melibatkan masyarakat yang sudah diketahui potensi wilayah atau desa baik itu permasalahan ataupun peluang yang dimiliki desa tersebut. Sehingga diharapkan mampu memperoleh gambaran mengenai aspek sosial dan ekonomi yang akan menjadi titik fokus dalam peningkatan.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Atok selaku Ketua

BAZNAS Lumajang:

Dalam proses perencanaan ini saya lebih menekankan terhadap analisis masalah-masalah yang ada sehingga bisa menjadi alternatif dalam menetapkan suatu program. Kami di sini tidak begitu tergesa-gesa terhadap suatu perencanaan maupun penyusunan program yang akan kami tetapkan karena ini memang menjadi harapan besar kami dalam upaya merubah mustahik menjadi muzakki. Disini kami juga mempunyai kesempatan untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki masyarakat karena memang hal ini kami diskusikan bersama masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaan di desa tersebut.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan perencanaan dan penyusunan suatu program bersifat kondisional sesuai keadaan yang dimiliki oleh masyarakat dan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa sehingga penyusunan program sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu

⁷⁰ Pujiardi, *wawancara*, Lumajang 30 November 2021

perencanaan dan penyusunan memang harus diperhatikan betul terkait masalah-masalah yang terjadi desa.

d. Pembinaan Masyarakat

Pembinaan masyarakat bisa dikatakan bahwasannya memberikan fasilitas yang sesuai dengan keberadaan desa atau dusun yang sudah menjadi objek dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki. Bahkan tidak lepas dengan memberikan suatu pemahaman dalam tata kelola yang disusun dalam sebuah program terhadap meningkatkan mustahik tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Atok selaku Ketua BAZNAS Lumajang:

Bukan hanya tentang perencanaan dan penyusunan program yang kami lakukan, akan tetapi bagaimana kami mampu memberikan suatu binaan terhadap masyarakat yang sudah menjadi program dalam peningkatan mustahik menjadi muzakki. Pembinaan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti contoh mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk mengembangkan skill dan kemampuan yang dimiliki.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Pudjiardi selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Memang dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki memerlukan beberapa waktu yang seharusnya memang terfokus pada program ini dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang kami lakukan setiap awal menjalankan suatu program yang di lakukan ini menjadi bahan diskusi kami dan tantangan kami dalam ke depan supaya jalannya program demi program yang dilakukan berjalan dengan sesuai keinginan kita.⁷¹

⁷¹ Pujiardi, *wawancara*, Lumajang 30 November 2021

Lebih jelasnya juga disampaikan oleh Bapak Darwan selaku koordinator program:

Kami juga memberikan target dari apa yang sudah kami tentukan didalam penyusunan program yang mana target ini juga dipahami oleh para mustahik sebagai pengikat dalam menjalankan program yang sudah ditentukan bersama di mana, target ini selama didirikan program sampai satu tahun kedepan harus memberikan perubahan paling tidak kegiatan ini mendapatkan hasil yang diinginkan bersama, target ini kami buat sebagai upaya kedisiplinan dan kesungguhan mustahik dalam menjalankan program ini.⁷²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap jalannya suatu program BAZNAS Lumajang juga memberikan target agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu sebagaimana adanya target untuk bisa mengukur perkembangan yang sudah dilakukan sehingga mengetahui terhadap kendala yang dimiliki.

Dari beberapa informasi hasil wawancara di atas, BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melakukan beberapa strategi yaitu:

1. *Pertama*, melakukan survei lokasi masyarakat
2. *Kedua*, sosialisasi kepada masyarakat
3. *Ketiga*, perencanaan dan penyusunan program
4. *Kempat*, pembinaan masyarakat

⁷² Darwan, *wawancara*, Lumajang 30 November 2021

2. Kendala BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki

Dalam suatu lembaga atau bisa kita sebut organisasi dimana sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. suatu lembaga merupakan wadah untuk segala kegiatan atau beberapa program dari beberapa orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai segala tujuan yang ada. Suatu lembaga yang mempunyai program sangat mempengaruhi adanya beberapa faktor untuk menyatukan sebuah visi dan misi. Segala bentuk program yang dijalankan baik itu dalam peningkatan ekonomi masyarakat. tentunya tidak akan berjalan semestinya pasti akan mendapatkan suatu kendala tertentu khususnya pada peningkatan mustahik menjadi muzakki ini. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan mustahik diantaranya:

a. Kurangnya koordinasi

Kurangnya koordinasi dalam sebuah organisasi merupakan

kendala yang menjadi hambatan terhadap adanya suatu program,

khususnya di BAZNAS Kabupaten Lumajang, Hal ini disampaikan

oleh Abah Atok Hasan Sanusi selaku Ketua BAZNAS Kabupaten

Lumajang.

Banyak kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola peningkatan mustahik menjadi muzakki yang dikemas dalam binaan ternak domba ini, khususnya pada tahun ini, yang kurangnya maksimal melakukan koordinasi baik dalam pihak BAZNAS kepada mustahik begitupula dengan minimnya dana zakat yang kami distribusikan ikan.⁷³

⁷³ Abah Atok, *wawancara*, Lumajang 12 November 2021

Bapak Darwan Selaku Koordinator program juga menyampaikan hal yang sama.

Dalam pengelolaan peningkatan mustahik menjadi muzakki ini kita masih kurang dalam koordinasi, baik ke pihak eksternal maupun internal. Utamanya kepada para pengelola peternak domba, dengan kurangnya koordinasi, maka terasa sulit untuk menyambungkan kepada instansi-instansi lain, baik itu berupa kerjasama maupun dalam hal lainnya.⁷⁴

Lebih jelasnya bapak Achif selaku Bidang Administrasi juga menyampaikan bahwasannya:

Koordinasi yang kami lakukan memang sangat lemah karena disini koordinasi yang kami lakukan terhadap beberapa instansi di sebuah desa kurang maksimal karena keterbatasan kami yang memang banyak program sehingga tidak berjalan dengan baik yang kami lakukan terhadap beberapa element baik itu desa maupun lembaga yang ada.⁷⁵

Artinya dalam hal ini jika dilaksanakan suatu kerjasama dua elemen ataupun tiga elemen memang yang sangat perlu diperhatikan pertama tentang jalannya suatu koordinasi baik element satu maupun elemen dua sehingga terlaksananya suatu koordinasi lebih memudahkan untuk bagaimana mengetahui jalannya suatu program, meningkatnya suatu program, dan kendala yang dialami dalam suatu program.

Di sisi lain masih ada beberapa kendala yang dialami dalam peningkatan mustahik menjadi muzakki ini artinya kendala yang pertama memang itu lemahnya koordinasi baik itu internal dari

⁷⁴ Darwan, *wawancara*, Lumajang 12 November 2021

⁷⁵ Akhif, *wawancara*, Lumajang 19 November 2021

BAZNAS maupun kepada seorang mustahik hal ini juga ada kendala yang menjadi lambatnya dalam peningkatan mustahik menjadi muzakki yaitu tentang pendanaan dana tersebut juga menjadi hambatan kami dalam suatu peningkatan karena dari BAZNAS tersendiri meluncurkan program ini juga mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Lumajang ini.

Lebih jelasnya disampaikan langsung oleh Bapak Pujiardi selaku ketua III pendistribusian dan pendayagunaan

Lemahnya kami dalam melakukan koordinasi ini karena dalam jangka tiap bulan BAZNAS ini sebenarnya banyak melaksanakan kegiatan kegiatan dalam keseharian baik itu rapat maupun koordinasi kepada beberapa agenda yang sudah kami laksanakan sehingga hal ini kurang begitu maksimal namun bisa diapresiasi karena beberapa dari hasil itu sudah bisa dimanfaatkan khususnya untuk kaum mustahik yang sudah bisa belajar memberikan kelebihan harta yang diawali dengan infak sedekah yang mereka laksanakan meskipun dalam beberapa waktu melaksanakan binaan ini kami menyadari bahwasanya koordinasi yang kami lakukan baik itu selaku koordinator dari BAZNAS terhadap mustahik sehingga program ini kurang begitu maksimal dirasakan.⁷⁶

Jadi peneliti di sini memahami bahwasanya dalam setiap program dalam suatu kegiatan yang sudah menjadi titik fokus dalam melakukan suatu kegiatan ataupun menjalankan suatu program memang secara khusus bentuk koordinasi dari beberapa faktor itu harus dilakukan beberapa kali bahkan bisa dilaksanakan seringkali untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang sudah ada dalam

⁷⁶ Pujiardi, *wawancara*, Lumajang 16 Juli 2021

melakukan program sehingga beberapa elemen atau faktor pendukung mengharap sesuai dengan kenyataan yang perlu dirasakan ataupun perlu dimanfaatkan secara bersama.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS

Kinerja sangat begitu penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja yang baik bagi karyawan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah kinerja yang baik bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja *output* individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh sebuah kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari suatu proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik.

Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh Bapak.

Soemartono selaku bidang perencanaan dan pelaporan.

Badan Amil Zakat Nasional kali masih belum begitu maksimal dalam meningkatkan mustahik ini, adanya suatu visi misi menjadi harapan kami kedepan dalam upaya semangat sebagai amil dalam melakukan pengelolaan dana zakat ini namun, dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ini kami masih terkendala dalam sebuah SDM yang dimiliki oleh kami mas sehingga upaya peningkatan mustahik bagi masih kurang maksimal karena kami memang di SDM tersebut mas sehingga rangkaian strategi ataupun program yang kami terapkan tidak begitu maksimal tercapai mas.⁷⁷

⁷⁷ Soemarto, *wawancara*, Lumajang 16 Juli 2021

Lebih jelasnya juga disampaikan oleh Bapak Darmawan Selaku koordinator program

Dalam peningkatan mustahik ini mas kendala yang kami juga alami tentang keterampilan yang dimiliki oleh para setiap mustahik sehingga dalam proses peningkatan yang menjadi harapan kami masih banyak yang perlu kita dampingi karena kembali kepada keterbatasan keterampilan yang dimiliki, dalam hal itu merupakan faktor yang penting dalam melakukan peningkatan mustahik. Mustahik yang minim dalam keterampilan menjadi hambatan untuk menjalankan profesinya.⁷⁸

Artinya dalam peningkatan mustahik bukan hanya sekedar menentukan suatu program untuk meningkatkan keadaan mustahik namun juga harus ada pendampingan khusus yang terkontrol oleh lembaga dan bisa dijalankan dengan baik sehingga dalam mensosialisasikan suatu program ada tindak lanjut khusus.

Badan Amil Zakat Nasional bukan hanya memberikan dan merancang program untuk terciptanya muzakki namun juga harus memberikan pendampingan dan pembina kepada setiap mustahik

yang dapat memperkuat sisi rohani dari mustahik akan tetapi, juga mampu memajerialkan dan kemampuan yang menjadi suatu program seperti dalam wirausaha maupun ternak domba. Harapannya dalam peningkatan mustahik menjadi muzakki ini dengan memaksimalkan kemampuan kehidupannya bisa menjadi sejahtera. Oleh karena itu tentu kapasitas menjadi kebutuhan lebih dari pengelolaan zakat untuk

⁷⁸ Darwan, *wawancara*, Lumajang 4 Desember 2021

mengimplementasikan konsep strategi ini, baik dalam segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Mochamad Imron Selaku Bidang Administrasi dan Umum.

Rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki kini menjadi faktor kami sebagai penyebab tidak maksimalnya strategi yang kami rancang untuk proses peningkatan mustahik menjadi muzakki sebab dengan demikian kami masih turun kewalahan untuk target yang kami harapkan dalam upaya percaya perubahan bahkan ketika menerima laporan kegiatan lapangan masih banyak yang perlu diperbaiki dan pendampingan agar proses pencapaian selanjutnya bisa lebih baik lagi dari yang ada.⁷⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki faktor terbatasnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Lumajang menjadi kendala dalam melakukan hal-hal yang bersifat pemberdayaan. BAZNAS Lumajang bukan hanya sekedar menentukan program yang akan dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik tetapi juga harus melakukan pendampingan.

Dari beberapa hasil wawancara di atas kendala yang dialami BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki yaitu, *pertama* tidak maksimalnya koordinasi yang dilakukan kepada beberapa pihak sehingga menjadi bagian utama untuk proses berjalannya suatu program peningkatan mustahik menjadi muzakki, *kedua* terbatasnya sumber daya manusia yang

⁷⁹ Imron, wawancara, Lumajang 4 Desember 2021

dimiliki untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki mulai dari keterampilan dan pengelolaan, sejauh ini masih belum berjalan dengan baik terkait peningkatan yang menjadi titik fokus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan minimnya pendampingan yang dilakukan terhadap para mustahik yang terbatas dengan segala kemampuan sehingga masih menjadi tidak memaksimalkan sasaran peningkatan mustahik menjadi muzakki.

C. Pembahasan Dan Temuan

1. Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitian tentang peningkatan status mustahik menjadi muzakki terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Adapun strategi yang digunakan yaitu: 1. survei lokasi masyarakat, 2. sosialisasi kepada masyarakat, 3. perencanaan dan penyusunan program, 4. pembinaan masyarakat. Strategi yang *pertama*, survei lokasi masyarakat yaitu sebuah proses seleksi wilayah yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga.⁸⁰ Yang *kedua*, sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Yang *ketiga*, perencanaan dan penyusunan program merupakan kegiatan merencanakan dan menyusun

⁸⁰ Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

suatu kegiatan yang bermanfaat dan memberi keuntungan finansial. Yang *keempat*, pembinaan masyarakat yaitu berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatan atau program yang telah terwujud itu berjalan dengan baik.

Survei lokasi masyarakat, dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki BAZNAS Lumajang sudah melakukan survey lokasi dan pendekatan diri kepada masyarakat agar program yang sudah dibuat berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah diharapkan. Strategi sosialisasi kepada masyarakat, ketika dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki maka BAZNAS Lumajang selanjutnya akan mengadakan sosialisasi di wilayah yang sudah ditentukan, dengan melakukan suatu koordinasi terhadap instansi terdekat, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahik lingkup sekitar, serta dapat membangun mitra dengan para aparat desa maupun dusun. Strategi perencanaan dan penyusunan program, BAZNAS Lumajang dalam melakukan perencanaan dan penyusunan suatu program yang sifatnya kondisional sesuai keadaan yang dimiliki oleh masyarakat dan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa. Perencanaan merupakan gambaran yang akan diterapkan dalam beberapa bulan untuk menyusun sebuah program kedepan terhadap masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, perencanaan dilakukan setelah melakukan survei dan penguatan kepada masyarakat dan instansi setempat untuk mempertimbangkan sebuah program yang diterapkan nantinya.

Penyusunan program dilakukan setelah mengetahui keadaan masyarakat sekitar untuk meningkatkan keadaan yang terjadi di suatu desa, dimana penyusunan program ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan masyarakat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi mustahik. Strategi pembinaan masyarakat, dalam memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap jalannya suatu program BAZNAS Lumajang juga memberikan target agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan bersama.

Hasil pengamatan dari peneliti yang didapatkan di lapangan tentang pengaplikasian BAZNAS Lumajang sepenuhnya telah menerapkan strategi dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. BAZNAS Lumajang sudah melakukan agar kesejahteraan mustahik bisa diberikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu peneliti juga menemukan sebuah persamaan dengan penelitian Mohammad Ridwan yang sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat.⁸¹

2. Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang Dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, BAZNAS Lumajang mengalami beberapa kendala yaitu: 1. kurangnya koordinasi, 2. terbatasnya sumber daya manusia.

Kendala yang pertama yaitu kurangnya koordinasi, kurangnya

⁸¹ Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon", (Skripsi, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya dalam sebuah organisasi atau kelompok sehingga memberikan kesulitan dalam menyatukan suatu tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya yang dimiliki manusia merupakan faktor penyebab terhadap tidak maksimalnya jalannya program pemberdayaan pengelolaan zakat.

Kendala yang pertama yaitu kurangnya koordinasi, rendahnya koordinasi antara regulator zakat dengan OPZ, terutama OPZ besar yang terbentuk oleh masyarakat, cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandang untuk bagaimana memandang regulator. Dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki yang menjadi hambatan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang bukan hanya di internal bahkan di eksternal BAZNAS juga merasakan sehingga dalam percepatan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ini sulit untuk menyambung kepada instansi yang ada.

Kendala yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya manusia, dalam penyaluran zakat produktif, keterampilan khusus mustahik merupakan faktor yang penting. kurangnya sebuah keterampilan bagi para mustahik. Dalam penyaluran zakat produktif, keterampilan khusus mustahik merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan menjadi muzakki. mustahik yang tidak memiliki keterampilan membuat zakat

produktif tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Sehingga para mustahik haruslah mempunyai keterampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang misalnya, sehingga bagian dari zakat yang ada, mereka mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hasil pengamatan dari peneliti yang didapatkan dilapangan yaitu, ada beberapa kendala yang di alami oleh BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. Kendala tersebut adalah kurangnya koordinasi dari masing-masing elemen yang terkait, dan terbatasnya sumber daya manusia. Penelitian ini sama dengan penelitian Zainullah yaitu sama-sama membahas tentang kendala-kendala yang dialami oleh BAZNAS.⁸²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Zainullah, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Community Development (ZCD) di Badab Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan diatas, maka untuk memberi pemahaman yang lebih singkat, tepat, dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki.

Dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Lumajang menerapkan beberapa strategi yaitu survei lokasi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan dan penyusunan program, dan pembinaan masyarakat.


2. Kendala BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki.

Dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ada dua kendala yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional Lumajang. Kendala-kendala yang dialami adalah, kurangnya koordinasi antara regulator dengan instansi yang ada. Keterbatasan sumber daya manusia yaitu mustahik yang kurang mumpuni dan berpengalaman.

B. Saran

Bagi BAZNAS Lumajang, dikarenakan ada beberapa kendala yang menjadi kesulitan dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki

yaitu, kurangnya koordinasi dan terbatasnya sumber daya manusia. Seharusnya BAZNAS Lumajang lebih meningkatkan koordinasi antara pengelola zakat dan penerima zakat agar terjadi kesinambungan terkait pengelolaan zakat. Untuk kendala yang kedua terbatasnya sumber daya manusia yaitu kurangnya pemahaman dari mustahik, BAZNAS Lumajang harus bisa memahami mustahik terkait program-program yang dijalankan agar program tersebut bisa berjalan dengan maksimal dan bisa mensejahterakan mustahik.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hammid. 2014. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. Jakarta: Salemba.
- Ali, Mohamad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60
- Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang*.
- Anggraini, Huda. 2014. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, "Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP" (studi di Banten dan Kalimantan Selatan. Skripsi: Banten.
- An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz V. Dar al-Fikri, Beirut, tt.
- BAB (1), pasal (1), ayat (1) peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011
- Beik, Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik. 2010. "Core Principles for Effective Zakat Supervision: Consultative Document. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles". Jakarta: Citibank.
- Chasanah, Chafidhotul. 2015. "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)", Skripsi. Semarang: UIN WALISONGO.
- David. 2010. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Dilevery. 1992. *Pemberdayaan Masyarakat/*
http://_http:www.dileveri.org/guidelines/policy/pg_3_summary.htm
Development and Democratic in the Third World: Myths, Hopes And Realities. Washington: Crane Russak.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Jakarta:Sukses Offset.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif>

- Huda, Nurul, 2014. "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP", Jurnal. Studi di Banten dan Kalimantan Selatan.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta:Gaung Persada Press.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Kementerian Agama. 2015. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Mardikanto, Totok. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- NurhayatI, Sri. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Piramedia.
- Q.S, Al-Baqarah:43
- Qadir, Abduracchman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta:PT. Mitra Krejaya Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobaya, Soya. 2010. *Pengaruh Jaringan Kerja Bni Terhadap Efektifitas Zakat Produktif*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2. Desember.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 LAZ Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7

Wibowo, Arif. 2015. *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Manajemen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki	A. Strategi	1. Strategi	a. Pengumpulan b. Pendistribusian c. Penggunaan zakat	Informan: a. Ketua BAZNAS Lumajang b. Wakil Ketua BAZNAS Lumajang Dokumen: a. Data Mustahik di Kabupaten Lumajang	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian: Jln.Kalimas 18 Rogotrunan Lumajang, Jawa Timur. 4. Teknik Pengumpulan data: a. Wawancara b. Observasi 5. Analisis Data: Deskriptif 6. Keabsahan Data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ? 2. Apa saja kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ?
	B. Mustahik menjadi Muzakki	2. Mustahik menjadi Muzakki	a. Survei lokasi masyarakat b. Penguatan c. Perencanaan d. Penyusunan program e. Pemandirian			

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Andika Rijatul Fikri

NIM : E20184041

Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf/Ekonomi Islam

Alamat : Dusun sukmoilang Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Strategi BAZNAS Lumajang dalam Meningkatkan Status Mustahiq menjadi Muzakki**" adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Maret 2022



Noval Andika R.F
NIM: E20184041



GERI
IDDIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-538 /UIN.20/7.a/PP.00.9/10/2021 7 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Badan Amil Zakat Nasional Lumajang
Jalan Kalimas No. 18 Rogotrunan
Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Noval Andika Rijatul Fikri
NIM : E20184041
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Strategi Baznas Lumajang dalam Meningkatkan Status Mustahiq menjadi Muzakki di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan
Dekan 1

[Signature]
Dirul Widyawati Islami Rahayu

RI
DIQ



BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUMAJANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47 /BAZNAS/LMJ/B/III/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang, menerangkan bahwa :

Nama : NOVAL ANDIKA RIJATUL FIKRI
NIM : E201814041
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian/Riset dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai Analisis Strategi BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan Status Mustahiq menjadi Muzakki di Kantor BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 4 Maret 2022
BAZNAS Kabupaten Lumajang
Ketua,



2 H. ATOK HASAN SANUSI, S. SOS

Angket Peneliti

1. Fokus : Bagaimana strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki?

- a. Bagaimana BAZNAS Lumajang dalam meningkat jumlah Muzakki ?
- b. Apakah ada strategi khusus dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki ?
- c. Siapa saja yang menjadi peran dalam meningkatkan jumlah mustahik menjadi muzakki pada BAZNAS Lumajang ?
- d. Bagaimana BAZNAS Lumajang memahami kondisi masyarakat terhadap peningkatan jumlah muzakki ?
- e. Sejauh ini apakah masih tetap berjalan dalam program meningkatkan mustahik menjadi muzakki ?
- f. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki ?
- g. Berapa besar nominal pendistribusian yang diberikan ?

2. Fokus: Apa saja kendala BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki?

- a. Apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki ?
- b. Kendala apa yang sering terjadi dalam menerapkan program peningkatan mustahik ?











Dipindai dengan CamScanner

J E M B E R

RI
DIQ

Jurnal Kegiatan Peneliti
Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Mustahik
Menjadi Muzakki
Lokasi: Kantor BAZNAS Kabupaten Lumajang

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 8 November 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian ke BAZNAS lumajang	
2.	Kamis, 11 November 2021	Wawancara bersama Abah Atok (Ketua BAZNAS) terkait adanya program BAZNAS	
3.	Senin, 15 November 2021	Pembelajaran tentang program-program BAZNAS Lumajang	
4.	Selasa, 16 November 2021	Wawancara bersama Bapak Pujiardi Selaku Ketua II Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Lumajang	
5.	Rabu, 17 November 2021	Wawancara bersama Bapak Imron (Selaku Ketua program	
6.	Kamis, 18 November 2021	Mendiskusikan terkait program BAZNAS dalam meningkatkan muzakki	
7.	Senin, 22 November 2021	Meminta data BAZNAS terkait karyawan kepada Bapak Achif selaku administrasi BAZNAS	
8.	Rabu, 24 November 2021	Diskusi tentang gambaran besar dan kendala dalam suatu program bersama karyawan BAZNAS	

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Pujdiardi selaku Wakil Ketua Pendistribusian dan Perencanaan (Pembahasan Strategi dalam meningkatkan muzakki)



Wawancara bersama Bapak Soemartono selaku bidang perencanaan dan pelaporan



Wawancara bersama Bapak Darwan selaku koordinator program dan perangkatdesa



Diskusi bersama Bapak Imron selaku administrasi program

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Noval Andika Rijatul Fikri
NIM : E20184041
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 29 November 1999
Alamat : Dusun Sukmoilang, Pace, Silo
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp : 082131828921
Email : novaldika101@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN PACE 01 (2007-2013)
2. SMP NEGERI 2 SILO (2013-2015)
3. SMK NURIS ANTIROGO JEMBER (2015-2018)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum HMPS MAZAWA 2019-2020
2. Presidium Nasional MAZAWA 2020-2021
3. Ketua Umum Senat Mahasiswa 2020-2021
4. Koordinator Pengurus Pusat FORNASMEBI 2021-2023